



KABUPATEN PASER  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG JAYA  
NOMOR : 140 /KEP-26/KDS-DPJ/IV/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM  
DESA PADANG JAYA KECAMATAN KUARO

KEPALA DESA PADANG JAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Padang Jaya maka dipandang perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Padang Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a tersebut diatas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padang Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
7. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Padang Jaya.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kuaro Nomor 345/Pem-DPJ/IV/2023 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr./I :

1. Nama : Husnul Indrianingsih
- Tempat Tanggal Lahir : Kuaro, 20 Oktober 2000
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Desa Padang Jaya RT 005 Kec. Kuaro
- Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

KEDUA

- a. Mengelola Tata Naskah administrasi Desa;
- b. Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
- c. Melakukan penataan arsip Desa;
- d. Pengiriman dokumen atau paketan ;
- e. Mengelola administrasi pegawai;
- f. Penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
- g. Menyampaikan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah Desa;
- h. Mencatat dan Menginventarisir asset Desa;
- i. Memelihara Aset Desa;
- j. Menyiapkan pelaksanaan perjalanan dinas
- k. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- l. Menyiapkan berkas dalam pelayanan kepada masyarakat;
- m. Mencatat hasil pelayanan administrasi;
- n. Melaporkan hasil pelayanan administrasi;
- o. Mengelola arsip pelayanan;
- p. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas karyawan Desa Lainnya;
- q. Melakukan Koordinasi terkait keamanan dan kebersihan lingkungan kantor Desa; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;

KETIGA : Masa jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan/penetapan sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 ( enam puluh ) Tahun;

KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Padang Jaya;

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Padang Jaya  
pada tanggal : 13 April 2023

KEPALA DESA PADANG JAYA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Paser ( Sebagai Laporan ) di Tana Paser;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Camat Kuro;
5. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Padang Jaya.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.